

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran adalah suatu cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mempelajari Hukum Islam dan mempunyai perkembangan untuk mencapai suatu hasil yang sempurna. Berpikrinya manusia merupakan sunatullah dalam rangka menjawab segala permasalahan kehidupan yang mencakup Hukum Islam dengan menggunakan akal yang sehat. Di dalam Hukum Islam, akal atau yang disebut dengan al-ra'yu adalah sumber dari Hukum Islam yang ketiga yang melalui ijtihad, selain yang utama melalui Al-Qur'an dan yang kedua adalah as-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam QS.An-Nisa' ayat 59 terdapat peranan terhadap akal pikiran manusia terkait bidang hukum, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (٥٩)

“Hai orang – orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamubenar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.¹”

Sehingga, manusia yang menggunakan akal pikiran dalam masalah Hukum Islam merupakan tuntutan dalam sebuah keagamaan.

Pengakuan dari Al-Qur'an yang menggunakan akal pikiran yaitu merupakan karunia dari Allah yang membolehkan manusia ikut andil dalam menentukan hidupnya masing – masing,

¹ Al-Qur'an dan terjemahannya (QS.An-Nisa' ayat 59)

kemudian menempatkan posisi akal pikiran menjadi posisi yang lebih terhormat, maka dari itu para ulama mampu tampil sebagai seorang mujtahid.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan ajaran yang bersifat stabil sedangkan kehidupan bersifat dinamis, yaitu terletak pada hukum yang berlaku dan pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum islam yang dilakukan oleh para mujtahid yang didasarkan atas adat istiadat. Maka dari itu seorang yang akan melakukan ijtihad dalam peristiwa – peristiwa kemasyarakatan terlebih dahulu harus mempelajari tentang Al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dari jenis – jenisnya, yaitu bersifat syariah dan fiqh. Syariah berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, kemudian fiqh berasal dari pemahaman manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Hukum Islam bersifat murni dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, dan hukum adalah sesuatu yang telah tercampur oleh pikiran manusia.²

Kehidupan manusia yang dinamis (mengikuti zaman), mengakibatkan manusia mempunyai kreatifitas dalam berfikir untuk menjalankan hukum – hukum yang berlaku. Hal ini berlaku bagi seluruh kalangan termasuk notaris. Dalam Q.S Al-Baqarah:282, menjelaskan bahwa,

² Akhmad Khisni, 2013, *Aliran – Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Semarang: UNISSULA Press), hal. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بِيْتِكُمْ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ ۗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذُكِّمْتُمْ أَقْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمَ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ أَلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيْتِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۗ وَتَعْلَمُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis diantara kamu, menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tuliskanlah mu’amalah itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi – saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.” Dengan demikian ayat ini menjelaskan tentang definisi profesi Notaris dan masyarakat mempunyai hak spiritual untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan anjuran Al-Qur’an dan Sunatullah Nabi Muhammad.³

Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), sangat diperlukan bagi masyarakat, khususnya untuk pembuatan akta – akta tentang pertanahan dan akta yang sesuai keinginan para pihak (akta notaris). Maka dari itu seorang Notaris harus berlaku jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan tugasnya, serta harus selalu belajar karena kehidupan bersifat dinamis.⁴ Contohnya, seorang Notaris yang ingin terjun ke dalam perbankan syariah harus mendalami betul Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 yang membedakan yaitu bank yang bersifat konvensional dengan bank yang bersifat syariah, sedangkan ketentuan khusus mengenai Perbankan Syariah sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008, telah disebutkan dengan jelas dalam butir 13 Pasal 1 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan batasan pengertian prinsip syariah, yaitu: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”. Sedangkan Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank Baik produk simpanan maupun pinjaman, keduanya menggunakan bunga. Kemudian seperti kita ketahui bahwa fungsi pada bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang cara kerjanya mengerahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan yang jelas terletak pada jenis keuntungan yang diambil bank dari

³ Bahan kuliah Hukum Ekonomi Syariah oleh Dr. Ro’fah Wartawati, SH, pada semester 3 di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

⁴ Irma Devita, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, (Bandung: Mizan Media Utama), hal.15

transaksi – transaksi yang dilakukannya setiap hari, apabila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari adanya bunga atau riba, maka bank syariah menyebutnya sebagai imbalan atau jasa (profit margin) serta bagi hasil (*loss and profit sharing*), kemudian hal yang unik lainnya dari bank syariah yaitu dengan adanya kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*).⁵ Hal ini merupakan pilihan bagi masyarakat khususnya kaum muslim untuk menggunakan bank syariah dalam mengelola uangnya.

Di era yang modern seperti ini, banyak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat mengenai perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Masyarakat cenderung memilih bank konvensional karena sudah menganggap bunga atau riba sebagai hal yang wajar, padahal hal tersebut sudah dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnatullah Nabi Muhammad, Notaris sebagai pencatat riba juga dosa menurut Al-Qur'an dan Sunnatullah Nabi Muhammad.

Apabila kita melihat ke belakang bidang notariat, sudah dikenal sejak lama dan diperkenalkan oleh seorang bernama Abu Hanifah. Dahulu bidang Notariat bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta fatwa dan ijtihad para ulama. Kajian ilmu yang berkembang pada waktu itu sangat beragam yaitu ada kajian filsafat, kajian sastra, sejarah, dan hukum. Bidang kenotarisan mencakup pengesahan dokumen perjanjian atau akta dan dokumen – dokumen lainnya. Dokumen kenotarisan dibuat dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, dan berdasarkan pada fiqih. Selain Abu Hanifah, bidang kenotarisan juga dikembangkan oleh Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani, Hilal Ibn Yahya Al – Bashri, dan Haji Khalifah, dalam sebuah karyanya Khalifah berkata, bahwa disiplin ilmu yang menguji sebuah cara penetapan atau keputusan seorang hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum setelah kematian saksi – saksi dalam perkara. Kemudian opini tersebut telah berkembang pesat sampai di bagian timur dunia islam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung arti bahwa subjek hukumnya adalah seorang muslim atau muslimah yang beriman, kemudian perjanjian hutang tersebut lebih baik ditulis dihadapan Notaris atau *PPAT*, dengan adanya saksi dalam sebuah perjanjian jual beli, merupakan penjelasan bahwa Notaris, *PPAT*, dan saksi bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut.

⁵ Hamdy Hadi, 2004, *Ekonomi Internasional (Teori Kebijakan Perdagangan Internasional)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 90

Kemudian dalam QS An-Nisa ayat 59 yang mempunyai arti, *“wahai orang-orang beriman, taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an dan Sunnatullah Nabi Muhammad), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu), dan lebih baik akibatnya.”*

QS. Al-Ma’idah ayat 1 pun mempunyai arti, *“wahai orang-orang beriman, penuhilah janji – janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”* Artinya segala bentuk akad dengan berbagai ragam dan perkembangannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, seperti bunga (riba) yang secara tegas dilarang dan yang diperbolehkan adalah system bagi hasil. Dengan adanya dalil ini, Notaris/PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta syariah dengan memahami kaidah/ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.

Dalil – dalil dalam Al-Qur’an tentang larangan bunga (riba), yaitu:

a. QS Ar-Rum ayat (39)

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (٣٩)

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah prang – orang yang melipatgandakan pahalanya.”⁶

b. QS An-Nisa’ ayat (160-161)

⁶ Bahan Seminar “Mencari Berkah di Jalan Syariah”, yang diadakan oleh Al – Ikhlas Residence Ungaran (www.alikhlasresidence.com), pada tanggal 5 April 2017, Pukul 09.00 WIB, di Hotel Ibis Budget.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ
(۱۶۰) وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا (۱۶۱)

“maka disebabkan kezaliman orang – orang Yahudi, kami haramkan (memakan makanan) yang baik – baik (yang dulunya) dihalalkan bagi mereka, dan banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang – orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang perih.”

Dewasa ini, seorang Notaris dituntut untuk mengatasi segala kebutuhan akta yang diinginkan oleh masyarakat, namun di sisi lain juga dituntut untuk tetap patuh pada Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, dan Al-Hadits, hukum yang berlaku di Indonesia yang berasal dari Belanda, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Begitu juga dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), harus menjalankan dengan baik dan benar Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sendiri dan juga Hukum Islam. Tetapi juga sudah menjadi rahasia umum, bahwa masih banyak Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) yang masih berkecimpung dalam praktek ribawi di perbankan konvensional, yaitu sebagai pencatat transaksi riba.

Berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas menjadi titik pangkal penulis untuk membahas lebih lanjut permasalahan sebatas kemampuan daya pikir penulis, maka penulis memilih judul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Sinergi Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) Dalam Pembuatan Akad Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian apa yang menjadi alasan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah?

2. Apa kendala – kendala dari sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah?
3. Bagaimana solusi dari sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan membahas sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah.
2. Untuk mengetahui dan membahas kendala – kendala dari sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah.
3. Untuk mengetahui dan membahas solusi dari sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis oleh pihak – pihak yang berkaitan.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Islam kaitannya dengan sinergi terhadap peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah.
2. Secara praktis penelitian ini menambah wawasan bagi praktisi hukum, khususnya Notaris dan pihak – pihak terkait agar lebih memperhatikan tentang sinergi Hukum Islam dalam kaitannya dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

E.1. Kerangka Konseptual

E.1.1. Pengertian Umum Tentang Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch”, yang mempunyai arti menurut pandangan dari segi hukum.⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651

Bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mencermati, memeriksa, untuk memahami suatu hal yang terjadi di masyarakat, suatu pandangan atau pendapat tertentu dari segi hukum.⁸

Pengertian di atas mempunyai arti bahwa, seorang ilmuwan dan praktisi terutama di bidang hukum harus lebih teliti untuk melihat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat menggunakan sudut pandang hukum. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku di Indonesia sampai saat ini menggunakan hukum yang berasal dari Negara Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Padahal, kehidupan bersifat dinamis, dan hukum yang berasal dari Belanda beberapa sudah tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu di Indonesia berlaku juga Hukum Adat, dan Hukum Islam.

Seorang praktisi terutama Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan tidak boleh mengesampingkan Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnatullah Nabi Muhammad. Contoh lainnya, ketika Notaris akan membuat akad – akad syariah terutama pada perbankan syariah harus juga memperhatikan tentang Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Dengan adanya hal ini, Notaris dituntut untuk selalu menggunakan akal pikiran demi mencapai kesempurnaan dalam menjawab segala permasalahan kehidupan dengan dasar Hukum Islam, dan sebagai kewajiban seorang muslim yang *sami'na wa atho'na*, yang artinya adalah “kami mendengar dan kami taat”, sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut: Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjianNya yang telah diikatNya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: “kami dengar dan kami taati.” Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).

E.1.2. Pengertian Umum Tentang Sinergi Hukum

Kata sinergi mempunyai arti, suatu kegiatan untuk membangun serta memastikannya hubungan kerjasama yang bersifat produktif serta harmonis dari beberapa kalangan yang terkait atau pemangku kepentingan guna menghasilkan sebuah hasil atau karya yang bermanfaat bagi masyarakat serta mempunyai kualitas yang bernilai tinggi. Sinergi tersebut mempunyai tujuan untuk mempengaruhi setiap individu maupun kelompok untuk saling berdialog agar menyamakan berbagai persepsi, sikap, serta opininya terhadap suatu

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470

kesuksesan yang ingin dicapai. Sinergi juga berguna untuk saling melengkapi perbedaan guna mewujudkan hasil yang lebih maksimal dan bersifat positif. Melalui sinergi berbagai kalangan diharapkan dapat membuka hati dan pikiran guna mencapai kesepakatan demi hasil yang positif. Kegiatan sinergi berarti mempunyai sikap saling menghargai perbedaan ide pada setiap individu, sehingga tidak ada pihak yang mementingkan diri sendiri, dan tidak ada pula pihak yang merasa dirugikan.

Terwujudnya sinergi adalah suatu keberhasilan milik bersama yang terbina melalui kebiasaan. Dengan kata lain membangun kerjasama yang bersifat kreatif, dengan cara menghormati perbedaan setiap individu membangun sebuah kekuatan serta mengkompensasikan sebuah kelemahan.

Contohnya, sinergi sebagai bentuk kerjasama dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), masyarakat, dan akademisi guna mencapai suatu hasil yang maksimal dalam mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia yang berasal dari Negara Belanda, serta Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnatullah Nabi Muhammad, karena hal ini adalah kewajiban setiap muslim. Jadi, seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), yang beragama Islam harus menjalankan *Hablum minannas* (hubungan manusia lainnya), dan *Habluminnallah* (hubungan manusia dengan Allah) secara seimbang.

E.1.3. Pengertian Umum Tentang Hukum Islam

Pemikiran adalah suatu cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mempelajari Hukum Islam dan mempunyai perkembangan untuk mencapai suatu hasil yang sempurna. Berpikarnya manusia merupakan sunatullah dalam rangka menjawab segala permasalahan kehidupan yang mencakup Hukum Islam dengan menggunakan akal yang sehat. Di dalam Hukum Islam, akal atau yang disebut dengan *al-ra'yu* adalah sumber dari Hukum Islam yang ketiga yang melalui *ijtihad*, selain yang utama melalui Al-Qur'an dan yang kedua adalah *as-Sunnah*. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam QS.An-Nisa' ayat 59 terdapat peranan terhadap akal pikiran manusia terkait bidang hukum, yang bunyinya adalah sebagai berikut: "*Hai orang – orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih*

baik akibatnya.” Sehingga, manusia yang menggunakan akal pikiran dalam masalah Hukum Islam merupakan tuntutan dalam sebuah keagamaan.

Pengakuan dari Al-Qur’an yang menggunakan akal pikiran yaitu merupakan karunia dari Allah yang membolehkan manusia ikut andil dalam menentukan hidupnya masing – masing, kemudian menempatkan posisi akal pikiran menjadi posisi yang lebih terhormat, maka dari itu para ulama mampu tampil sebagai seorang mujtahid.

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah merupakan ajaran yang bersifat stabil sedangkan kehidupan bersifat dinamis, yaitu terletak pada hukum yang berlaku dan pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum islam yang dilakukan oleh para mujtahid yang didasarkan atas adat istiadat. Maka dari itu seorang yang akan melakukan ijtihad dalam peristiwa – peristiwa kemasyarakatan terlebih dahulu harus mempelajari tentang Al-Qur’an dan Sunnah.

Hukum Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dari jenis – jenisnya, yaitu bersifat syariah dan fiqh. Syariah berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, kemudian fiqh berasal dari pemahaman manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Hukum Islam bersifat murni dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, dan hukum adalah sesuatu yang telah tercampur oleh pikiran manusia.⁹ Ada lima kaedah Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-‘umuru bi maqashidiha, yang mempunyai arti bahwa, semua perkara tergantung kepada tujuannya. Hukum Islam mempunyai tujuan untuk mengatasi permasalahan manusia berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnatullah Nabi Muhammad
- 2) Al-‘adatu muhakkamah, yang mempunyai arti bahwa, adat kebiasaan itu dapat sebagai sumber hukum. Di Indonesia, Hukum Islam dapat mengakomodir nilai – nilai lokal, kebiasaan yang baik dapat dijunjung dan ditegakkan, sehingga mudah penegakannya
- 3) Al-yakinu la yuzalu bi syakki, yang mempunyai arti bahwa, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan. . Hukum Islam menyatakan apabila hukum membutuhkan sebuah kepastian (yuridis), sehingga mudah dalam pemahaman dan penegakannya.

⁹ Akhmad Khisni, 2013, *Aliran – Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Semarang: UNISSULA Press), hal. 5

- 4) Al- masyaqqatu tajlibu al-taisira, yang mempunyai arti bahwa kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Pemahaman dan penegakkan Hukum Islam pasti mendatangkan kemudahan serta memanusiakan manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.
- 5) La dharara wa la dhirara, yang mempunyai arti bahwa, jangan berbuat mudharat, dan jangan pula mau dibuat mudharat. Dengan kata lain jangan membuat susah dan jangan mau dibuat susah. Dalam hal ini Hukum Islam mempunyai prinsip keadilan, dan keseimbangan dalam berhukum dan berkehidupan.

Kelima prinsip hukum tersebut yang bersumber dari nilai – nilai Al-Qur'an, juga di dalamnya mengandung nilai: filosofis (keadilan), historis (akomodatif), sosiologis (kemanfaatan) yuridis (kepastian), serta nilai kemudahan (Taisir)

Kehidupan manusia yang dinamis (mengikuti zaman), mengakibatkan manusia mempunyai kreatifitas dalam berfikir untuk menjalankan hukum – hukum yang berlaku. Hal ini berlaku bagi seluruh kalangan termasuk notaris yang berbasis pada Al-Qur'an dan Sunatullah Nabi Muhammad.¹⁰ Dalam Q.S Al-Baqarah: 282, menjelaskan bahwa, *“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis diantara kamu, menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tuliskanlah mu'amalah itu), kecuali jika*

¹⁰ Ustad Adil, 2011, *Mengenal Notaris Syariah*, (Bandung : PT Citra Aditya), halaman 15)

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi – saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.” Dengan demikian ayat ini menjelaskan tentang definisi profesi Notaris.

E.1.4. Pengertian Umum Tentang Notaris dan Peranannya di Masyarakat

Menurut Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini, yaitu berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 15.¹¹ Dengan kata lain seorang Notaris dilarang membuat surat wasiat dari pihak tertentu, akta ikrar wakaf, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, membuat akta lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II, membuat akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (*DISDUKCAPIL*), seperti akta kelahiran, akta kematian, akta lahir, akta mati, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta pengangkatan anak, akta perubahan nama, dan akta perubahan status kewarganegaraan.¹²

Dengan demikian, seorang yang berprofesi seorang Notaris dapat memberikan nilai kemanfaatan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Serta dituntut untuk memberikan sosialisasi secara gratis terhadap masyarakat yang buta hukum. Sehingga seorang Notaris tidak hanya berbicara soal materi (uang) tetapi juga kesiapan dirinya untuk membagi ilmunya

¹¹ Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3 (Jakarta : PT. Gelora Aksara Utama), hal. 30

¹² Bahan Kuliah Dr. Widhi Handoko, tentang Teknik Pembuatan Akta I, semester 2.

dengan memberikan penyuluhan hukum di bidang kenotariatan. Berlaku juga bagi Notaris yang sudah banyak memakan garam di dunianya, dapat menularkan ilmunya kepada para mahasiswa Magister Kenotariatan, para Anggota Luar Biasa (ALB), serta sesama rekan Notaris se-Indonesia. Diharapkan dengan adanya sinergi antara Notaris senior dan Notaris junior serta berbagai pihak yang berkepentingan maka dapat diwujudkan suatu peranan Notaris yang adil, bijaksana, terpercaya serta patuh hukum.

E.1.5. Pengertian Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Peranannya di Masyarakat

Seorang yang berprofesi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewajiban untuk membuat Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke dalam perusahaan, Akta Pembagian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, juga membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jadi pada dasarnya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan Notaris, bedanya apabila Notaris membuat Akta sesuai dengan keterangan para pihak yang berkepentingan dan tentu saja tidak boleh melanggar hukum, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat akta – akta seputar pertanahan yang blangko nya sudah pasti, hanya terjadi perubahan pada komparasinya saja sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang tanah tersebut.

Kemudian seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga harus menjalankan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan baik dan benar. Salah satu contohnya adalah larangan membuka atau mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan sesuai dengan Pasal 4.¹³

Selain itu sama halnya dengan seorang Notaris, bahwa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewajiban nurani untuk memberikan suatu penyuluhan hukum

¹³ Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2016, (Bandung : Citra Umbara), hal. 249

bagi masyarakat yang tidak mampu dan buta soal hukum. Hal ini membutuhkan kesadaran dari seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) sendiri dan berbagai kalangan yang terkait agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, juga dilakukan untuk memanusiakan manusia.

E.1.6. Pengertian Umum Tentang Akad Syariah

Akad dalam Bahasa Arab adalah *'uqud*, dan secara bahasa mempunyai arti bergabung, mengikat, dan mengunci dalam hal perjanjian. Kemudian dalam Hukum Islam mempunyai arti bahwa gabungan dari penawaran yang sering disebut ijab dan penerimaan yang sering disebut qobul. Dengan contoh lain, akad berarti kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis yang terjadi antara Bank Syariah dan pihak -pihak lain yang memuat adanya hak serta kewajiban yang berlaku bagi masing – masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.¹⁴

Di dalam Bank Syariah terdapat akad – akad sebagai berikut : akad murabahah, akad salam, akad istishna', akad mudharabah muqayyadah, akad musyarakah, akad musyarakah mutanaqisah, akad wadi'ah, akad wakalah, akad ijarah, akad kafalah, akad hawalah, akad rahn, serta akad qard.¹⁵

Dengan demikian, sudah kewajiban bagi muslim untuk menjalankan prinsip – prinsip syariah di dalam hidupnya. Walaupun besar kemungkinan untuk melanggarnya, dengan cara menggunakan prinsip – prinsip konvensional yang berlaku di masyarakat. Karena sudah menjadi rahasia umum dan sudah mendarah daging bahwa menggunakan prinsip – prinsip konvensional contohnya kredit rumah, kredit motor, bahkan kredit motor di Bank Konvensional jauh lebih mudah persyaratannya. Padahal masyarakat juga pasti mengetahui tentang dosa riba yang ada di Bank – Bank Konvensional, sesuai dengan yang tertuang di dalam Al – Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39, Surat An-Nisa' ayat 160 – 161, Surat Ali Imran ayat 130, dan Surat Al – Baqarah ayat 275 – 280. Maka dari itu bagi Notaris dalam pembuatan akta bank syariah, lembaga penjaminan syariah, dan lainnya harus berlandaskan Hukum Islam.

Hal ini perlu sinergi atau kerjasama yang kuat dari berbagai kalangan untuk saling mengingatkan akan kebaikan dan prinsip – prinsip syariah yang berdasar dari Al – Qur'an

¹⁴ Firdaus, 2011, "Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah", Cet.1, (Bandung : Alfabeta), hal. 5

¹⁵ <http://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/mengenal-akad-perbankan-syariah>, (diakses pada 1 Oktober 2017, Pukul 18.05 WIB)

dan Sunatullah Nabi Muhammad. Dengan kerjasama tersebut guna mencapai suatu keadaan di masyarakat yang adil, tenteram, sejahtera dan adanya kepastian hukum yang berdasar pada Hukum Islam, karena Hukum Islam sudah pasti akan membawa kemudahan di dunia dan di akhirat bagi pihak – pihak yang menjalankannya dengan baik dan benar.

E.2. Kerangka Teori

E.2.1. Teori Perjanjian

Menurut **Thomas Hobbes** mengatakan bahwa manusia adalah *homo homini lopus* (manusia adalah binatang buas-bagi manusia lain). Agar di antara sesama manusia tidak saling merugikan maka mereka saling berjanji. Janji tersebut pada prinsipnya adalah : "Bahwa mereka tidak akan saling mengganggu, bahkan saling membantu". Janji inilah yang merupakan awal terbentuknya negara.

E.2.2. Teori Keadilan

Menurut **Aristoteles**, keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

E.2.3. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Gustav Radbruch** Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

E.2.4. Teori Kemanfaatan

Menurut **Jeremy Bentham** (teori utilities), hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang ataupun masyarakat

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan penyusunan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri – ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu – ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa data yang diperoleh dari penelitian sehingga dapat dijelaskan secara sistematis dan dengan mudah mengetahui petunjuk masalah tentang sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), kendala – kendala yang terjadi serta solusinya.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai *library reseacrh*, yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian ini, sehingga bersifat mengikat guna menjawab rumusan permasalahan, yaitu terdiri dari :
 - (1) Al-Qur'an dan Sunatullah Nabi Muhammad
 - (2) Kompilasi Hukum Islam
 - (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

- (4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - (6) Kode Etik Notaris
 - (7) Kode Etik PPAT
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :
- (1) Buku – Buku mengenai Hukum Islam, buku mengenai perbankan syariah, buku mengenai notaris, majalah – majalah akademik tentang perkembangan akad syariah, internet, serta buku – buku metodologi penelitian.
 - (2) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang sinergi Hukum Islam dengan peranan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah
 - (3) Hasil penelitian tentang Hukum Islam
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- (1) Kamus Hukum;
 - (2) Kamus – kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini

4. Metode Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan diatas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (tesis) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis *Yuridis Deskriptif*, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah, kendala-kendala yang dihadapi serta solusinya.

Sehingga nantinya akan terurai dengan jelas tentang apa yang awalnya hanya menjadi hipotesa atau simpulan sementara. Dengan metode ini, maka akan dijelaskan mengenai

Tinjauan Yuridis, Hukum Islam, Notaris dan peranannya dalam masyarakat, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peranannya dalam masyarakat, serta akad – akad syariah pada Bank Syariah.

5. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian				
		Okt 2017	Nop 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018
1	Persiapan Tesis					
2	Pengumpulan Data					
3	Pengolahan Data					
4	Penyusunan Tesis					
5	Pensahihan Tesis					

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penulisan nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang pengertian umum tentang Hukum Islam, tinjauan umum tentang peranan Notaris, tinjauan umum tentang peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*), tinjauan tentang pembuatan akad syariah.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah, kendala - kendala yang

dihadapi pada saat proses sinergi Hukum Islam dengan peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPAT*) dalam pembuatan akad syariah, serta solusi – solusi terhadap kendala tersebut diatas.

BAB IV **Penutup**, pada bab terakhir ini memuat Simpulan dan Saran.